

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Walau tampak begitu unik dan indah bagi masyarakat di luar Bali, pada kenyataannya terdapat berbagai persoalan yang dialami masyarakat desa adat di Bali. Sengketa tanah (Aspirani, dkk., 2014:2), kasta yang membeda-bedakan kedudukan masyarakat (Putra, 2017:135), pernikahan beda kasta (Dewi, 2013:6), ancaman menurunnya penggunaan bahasa Bali dan permasalahan penduduk pendatang yang menyerbu Bali (Sudantra, 2008:10), dan biaya upacara *Ngaben* yang tinggi (Hanggara, dkk., 2017:2 dan Setia, 2014:84). Hal ini sangat bertentangan dengan citra Bali yang dipandang indah oleh masyarakat luar Bali.

Sebagai masyarakat yang dinamis dan kontradiktif (yang sering mempertentangkan antara tradisi dan hal modern), Bali tidak luput dari ada konflik internal yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat desa adat, sehingga disebutlah konflik adat. Walaupun demikian, masyarakat Bali selalu berusaha untuk menjaga harmoni. Dengan harmoni itu, masyarakat Bali bisa mengatasi konflik, yaitu dengan menciptakan *awig-awig*. Dharmayuda (dalam Sarjana, 2018:103) menjelaskan bahwa desa pakraman memiliki adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat (*awig-awig*) merupakan pedoman dasar *desa pakraman*. *Awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh *krama desa pakramandan* atau banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa*

mawacara, desa kalapatra dan darma agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing.

Walaupun demikian, besar peranan *awig-awig* dalam menjaga keharmonisan desa adat, konflik adat selalu muncul karena masyarakat yang dinamis. Konflik adat diselesaikan melalui hukum adat dengan memberikan sanksi adat kepada yang melanggar *awig-awig* yang telah ditetapkan. Sebagai produk hukum, *awig-awig* tidak luput dari adanya aturan sanksi dan cara penerapannya.

Ada tiga golongan sanksi adat dalam masyarakat Bali menurut Sarjana (2018:104) yang dikenal dengan *Tri Danda*, yaitu *artha danda* (penjatuhan denda berupa uang atau barang), *jiwa danda* (tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran berupa hukuman fisik dan psikis), dan *sangaskara danda* (tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis yakni dalam bentuk melakukan upacara agama). Ada banyak bentuk denda yang bisa digolongkan ke dalam tri danda ini. Beberapa contoh yang lumrah menurut Windia atau Sudantra (dalam Sarjana, 2018:104) adalah *dedosan* yaitu hukuman berupa pembayaran uang (*artha danda*), *kasepekang* yaitu dikucilkan oleh masyarakat (*jiwa danda*), *maprayascita, nyrunin desa* yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan *leteh* atau kekotoran gaib (*pangaskara danda*).

Sanksi adat menjadi unik karena tidak hanya bagi orang yang masih hidup, tetapi juga berlaku bagi orang yang sudah mati. Justru, hal inilah yang paling menakutkan. Misalnya yang terjadi pada kematian. Karena itu, masyarakat di Bali sedang bergolak mencari jalan keluar dari sanksi bagi orang yang sudah meninggal. Salah satunya dengan krematorium. Permasalahan ini sudah banyak diberitakan di

berbagai media. Dalam Metro Bali (3 Agustus 2014) terbit sebuah berita yang berjudul “Hindari Konflik Adat, Di Jembrana Akan Dibangun Tempat Kremasi” diungkapkan bahwa krematorium ini dibangun untuk semua umat Hindu di Jembrana yang tidak terdaftar dalam suka duka banjar atau desa adat termasuk yang tinggal di perantauan seluruh Indonesia dan luar negeri. Selain itu, dijelaskan bahwa orang-orang yang merantau umumnya tidak ikut dalam kegiatan suka duka desa pakraman, ketika meninggal sering muncul konflik terkait *setra* atau kuburan. Begitu pula dalam sebuah berita yang diterbitkan oleh Tribun Bali (16 September 2018) yang berjudul “Ngaben Bagi Umat Hindu Bali Memberatkan? Begini Solusi dari Ida Rsi Bujangga Waisnawa” dan Bali Express (17 September 2018) yang berjudul “Ngaben Puput dan Patut Jadi Solusi Orang Bali Takut Mati di Bali” sama-sama membahas terkait ketakutan masyarakat desa adat dikenakan sanksi *kasepe kang* karena jarang ikut serta dalam kegiatan suka duka di desa adat.

Tidak hanya berdampak pada saat kematian saja, *kasepe kang* pun dapat menjadi hukuman bagi orang-orang yang masih hidup. Dikutip dari *baliberkarya.com* (22 Desember 2019), sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) atau 65 jiwa keluarga besar I Nyoman Darna, warga Desa Adat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung di-*kasepe kang* atau dikucilkan secara adat. Hal itu akibat gugatan perdata yang dilayangkan keluarga I Nyoman Darna terhadap Desa Adat Tanjung Benoa di Pengadilan Negeri Denpasar atas dua objek tanah negara yang sejak puluhan tahun digarap namun belakangan disertifikatkan oleh Desa Adat Tanjung Benoa.

Dalam pelaksanaannya, *kasepe kang* tidak selalu memberikan keadilan bagi orang-orang yang terkena sanksi. Menurut Susena, dkk (2016:4), berdasarkan

wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 15 Agustus 2015 dengan I Nengah Putu Kastawan, dijelaskan bahwa kasus *kasepekang* yang terjadi di Desa Pakraman Asak kurang memberikan keadilan bagi Nengah Netra, Nyoman Kaki Wenga, dan Wayan Semara. Dapat dikatakan demikian karena sanksi *kasepekang* yang diterapkan oleh *prajuru desa* tidak sesuai dengan *pararem* dalam penjatuhan sanksi *kasepekang* di Desa Pakraman Asak, Karangasem, dimana dalam *pararem* tersebut sanksi *kasepekang* seharusnya diputuskan berdasarkan musyawarah dalam *rapat desa sabu*. Namun dalam kasus penjatuhansanksi *kasepekang* yang diterapkan di Desa Pakraman Asak, Karangasem, *prajuru desahanya* melakukan rapat di tingkat *keprajuruan* saja.

Kenyataan tersebut secara mimetik direkam oleh berbagai karya sastra. Seperti dikatakan Tanaka (dalam Affifudin, 2014:3) bahwa dalam sistem sastra, teks tidak jatuh begitu saja dari langit. Di sekeliling teks ada berbagai persoalan politik, sosial, ekonomi, budaya yang melatarbelakangi dan melatardepani kelahiran teks dan penerbitan karya sastra. Artinya, secara sosiologi terdapat hubungan antara sastra dengan masyarakat. Maka, banyak sastrawan Bali yang melahirkan karya sastra yang berkaitan dengan sanksi adat bagi orang mati di Bali.

Sehubungan dengan hal itu, maka konflik adat bagi orang mati di Bali terekam dalam teks cerpen karya Abu Bakar, Cok Sawitri, Gde Aryantha Soethama, dan Oka Rusmini. Empat sastrawan ini merupakan sastrawan yang tumbuh besar di Bali. Maka, tidak diragukan lagi bahwa mereka sangat memahami bahkan merasakan secara langsung persoalan-persoalan kehidupan masyarakat Bali.

Berikut adalah empat cerpen karya sastrawan-sastrawan di atas yang membahas tentang persoalan sanksi kematian masyarakat Bali. Cerpen pertama

yang berjudul “*Awig-awig*” (Abu Bakar, 2011) menceritakan ketakutan dan penyesalan seorang ibu karena tidak taat *awig-awig* dan kegeraman seorang anak karena tradisi yang memberatkan yang berdampak pada ketidakhadiran seseorang pun saat kematian ibunya. Berikutnya, Mati Sunyi (Cok Sawitri, 2003) juga menceritakan hal serupa. Diceritakan seseorang yang di-kasepekan saat kematiannya karena terlalu fokus meniti karir di bidang politik hingga ia melupakan kewajiban sebagai warga desa adat. Kubur Wayan Tanggu (Gde Aryantha Soethama, 1994) pun menceritakan persoalan yang sama, yakni sepasang suami-istri yang dikucilkan karena berselisih tentang kepemilikan tanah. Ketika sang suami meninggal, ia tidak boleh dikuburkan di tanah adat tempat ia tinggal. Sehingga, sang istri memutuskan untuk menguburkan mayat suaminya di kamar sendiri. Terakhir, cerpen berjudul Sagra (Oka Rusmini, 1998) yang pada suatu bagian menceritakan ayah dari Sagra dipermalukan warga desa karena ia mengaku telah berzina dengan ibu Sagra yang berakibat pada tak ada seorang pun yang sudi menyentuh mayatnya ketika ia meninggal. Keempat cerpen ini memiliki benang merah yang berkaitan dengan sanksi adat jiwa danda yang diderita masyarakat Bali saat meninggal karena ketidakpatuhan mereka terhadap adat di Bali.

Hal di atas menunjukkan persoalan-persoalan di kehidupan nyata dapat direfleksikan ke dalam bentuk karya sastra. Karena persoalan di kehidupan nyata dapat direfleksikan ke dalam bentuk karya sastra, maka sastra banyak dikaji melalui penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang mengkaji mengenai persoalan kehidupan masyarakat Bali. Rahmah (2008), Triadnyani (2012), dan Wismayanto (2009) yang sama-sama meneliti tentang cerminan kehidupan di Bali melalui karya sastra, khususnya terkait

kehidupan sosial masyarakat Bali. Belum ditemukan penelitian sejenis yang membahas mengenai sanksi adat bagi orang mati dari perspektif adat Bali. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan penelitian yang berjudul “Sanksi Adat bagi Orang Mati Cerpen Karya Sastrawan Bali”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan penelitian pendahuluan atau observasi awal, ditemukan berbagai permasalahan, di antaranya:

1. Berdasarkan penelitian pendahuluan mengenai hasil penelitian dalam bidang sastra, penelitian sastra masih terpaku dengan unsur pembangun dari dalam (intrinsik) dan masih belum dikatakan sebagai penelitian sastra yang kreatif.
2. Sanksi adat kematian dalam masyarakat Bali diangkat menjadi cerita pendek oleh sastrawan Bali, namun tidak lumrah ditemukan penelitian terkait sanksi adat kematian dalam cerita pendek.
3. Ada banyak karya sastra lokal Bali yang layak untuk dikaji dalam penelitian sastra, tetapi jarang ditemukan penelitian yang mengkaji realita adat istiadat yang terkandung dalam karya sastra.
4. Ragam sanksi adat kematian dalam masyarakat Bali pada teks cerpen karya sastrawan Bali yang digunakan kurang spesifik.
5. Sanksi adat memberi efek bagi masyarakat Bali dalam cerpen karya sastrawan Bali, namun belum jelas keberpengaruhannya efek dan penerapan sanksi adat terhadap masyarakat Bali.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, akan sangat baik jika semua masalah yang diidentifikasi dapat dikaji agar diperoleh hasil yang baik. Namun, kajian penelitian ini hanya difokuskan pada ragam, efek, dan penerapan sanksi adat bagi masyarakat Bali dalam cerpen-cerpen karya sastrawan Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah jenis sanksi adat bagi orang mati dalam masyarakat Bali dalam teks cerpen karya sastrawan Bali?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat bagi orang mati dalam cerpen karya sastrawan Bali?
3. Bagaimanakah efek sanksi adat bagi orang mati dalam masyarakat Bali pada cerpen karya sastrawan Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji jenis sanksi adat bagi orang mati dalam masyarakat Bali dalam teks cerpen karya sastrawan Bali.
2. Mengkaji penerapan sanksi adat bagi orang mati dalam cerpen karya sastrawan Bali.
3. Mengkaji efek sanksi adat bagi orang mati dalam masyarakat Bali pada cerpen karya sastrawan Bali.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat mempertahankan keberadaan penggunaan teori sosiologi sastra dan menjaga keberadaan teori tersebut sebagai suatu aspek yang penting yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan teks sastra dengan kenyataan di luar teks.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sastra Indonesia, penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian sastra, khususnya cerpen Indonesia yang berkembang di Bali.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian terkait pengembangan sastra.
- c. Bagi masyarakat Bali, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memahami perkembangan dinamika masyarakat. Bahwa sastra bukan hanya teks yang kosong, tetapi teks yang memiliki muatan sosial.
- d. Bagi aparat adat, cerpen-cerpen ini bisa dijadikan pelajaran atau menjadi suluh untuk menjalankan *awig-awig* agar sesuai dengan perikemanusiaan.